

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana alam merupakan serangkaian kejadian yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen tanpa campur tangan manusia (Hermon, 2015). Melihat kondisi geografis Indonesia yang sangat rentan dengan bencana alam seperti erupsi gunung, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, bahkan tsunami. Oleh karena itu perencanaan terhadap mitigasi dan penanggulangan bencana harus dipahami serta diterapkan oleh semua pihak.

Pada 11 Mei 2024, beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat, mulai dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, hingga Kota Padang dilanda hujan deras. Hujan deras ini menyebabkan banjir lahar dingin di beberapa wilayah, banjir ini membawa material vulkanik seperti campuran air, pasir dan bebatuan dengan kecepatan tinggi. Arus banjir ini terjadi disebabkan oleh kekuatan aliran air yang melebihi kekuatan penahannya. Kejadian banjir lahar dingin berasal dari sungai yang berhulu dari lereng gunung, hal ini terjadi karena endapan material hasil erupsi Gunung Marapi yang terendap di lereng-lereng, kemudian tersapu oleh hujan dengan intensitas tinggi atau lebat (Tempo.com, 2024).

Dampak dari banjir lahar dingin sangat parah mulai korban jiwa, rumah rusak, jembatan putus, hingga rusaknya perkebunan warga. Dari beberapa daerah terdampak jumlah korban terbanyak berasal Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Tingginya jumlah korban jiwa ini menyoroti kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir lahar dingin. Kesiapan masyarakat dan pemerintah masih belum memadai, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan mitigasi bencana (Monardo, 2024).

Dalam perkembangannya hingga 8 Juni 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis dampak terbesar berada di Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah korban meninggal 32 jiwa, hilang 10, mengungsi 2.885 dan luka-luka 20 jiwa. Di Agam, korban meninggal 24 jiwa, luka-luka 24 dan mengungsi 704, sedangkan di Kota Padang Panjang korban meninggal 2 orang, luka-luka 1 dan mengungsi 53. Akibat bencana ini ratusan rumah dan puluhan infrastruktur mengalami kerusakan dengan tingkat ringan, sedang hingga berat. Total rumah rusak mencapai 617 unit dengan rincian, rusak ringan 285 unit, rusak berat 267 dan rusak sedang 65. Fasilitas infrastruktur di antaranya saluran irigasi terdampak 95 titik dan jembatan 51 unit. Jika dilihat dari data yang dijelaskan oleh BPBD Sumatra Barat maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tanah Datar adalah wilayah yang terdampak paling parah (Muhari, 2024).

Bencana alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua pihak di wilayah yang terdampak. Indonesia telah membuat peraturan tentang penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Rekonstruksi wilayah pascabencana ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ayat (13) Pasal 1 menjelaskan bahwa "Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana" (UU RI nomor 24, 2007).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap proses penanggulangan bencana yang mencakup mitigasi bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata.

Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Misalnya, ayat (3) Pasal 13 menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BNPB/ BPBD melibatkan kementerian, lembaga atau perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya” (Peraturan Kepala BNPB, 2008).

Hal ini menjadi acuan utama untuk mengatur tata laksana, pembagian peran, dan koordinasi antar kementerian atau lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penanganan pascabencana. Dinas PUPR bertugas membantu Bupati dalam bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (Shalih, 2015). Peristiwa kebencanaan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tanggung jawab yang cukup memumpuni dalam hal melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum melalui perangkat yang dimilikinya (Heryati, 2020).

Pemulihan merupakan langkah awal pada situasi darurat bencana, dengan melengkapi atau melanjutkan upaya bantuan darurat, mendukung pemulihan yang terjadi secara alami, serta membangun dasar untuk pemulihan selanjutnya. Pemulihan dini dilakukan oleh Rapid Assessment Team segera setelah terjadi bencana. Langkah berikutnya adalah rehabilitasi, yang mencakup normalisasi fungsi layanan dasar, mendukung pemulihan alami, serta memberikan bantuan untuk pemulihan kondisi psikologis dan sosial. Kemudian tahap rekonstruksi, yaitu restorasi komprehensif dan sepenuhnya dengan pembangunan kembali pelayanan, infrastruktur, penggantian bangunan rusak, revitalisasi ekonomi, pemulihan kehidupan sosial, pengurangan resiko bencana (Kurniasari, 2017).

Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti program perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan lainnya.

Perencanaan pengendalian tata ruang bangunan diharapkan dapat mempercepat laju pemerataan pembangunan agar dapat segera dinikmati oleh masyarakat baik yang berdiam di pusat kota maupun di daerah pelosok nagari (Kurniasari, 2017).

Paradigma sistem hukum dan paradigma kebencanaan modern yang ada saat ini sudah mulai beradaptasi terhadap persoalan kebencanaan yaitu tentang pentingnya percepatan perbaikan dan pembangunan fasilitas umum agar perekonomian bisa berjalan maksimal kembali. Masyarakat kembali mendapat pelayanan yang baik di kantor fasilitas umum, mulai dari sarana prasarana pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan tempat beribadah. Keterlambatan rekonstruksi fasilitas umum bertentangan dengan prinsip penanggulangan bencana yang diatur dalam UU, seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 21 ayat (1) huruf f, secara eksplisit menyebutkan "pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" (PP RI nomor 21, 2008).

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan pada tanggal 18 September 2025 dengan Ade Septiawan selaku Analisis Bencana pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Tanah Datar, upaya pemerintah daerah untuk pemulihan pascabencana sedang di tahap pelaksanaan. Namun sebagian lainnya di tahap pengusulan dana ke pihak pusat (Septiawan, 2025). Faktanya BPBD Tanah Datar telah melaksanakan perbaikan jembatan dan pembangunan rumah hunian sementara untuk masyarakat terdampak, tetapi BPBD dan pemerintah memiliki beberapa kendala yang menyebabkan terhalangnya rekonstruksi fasilitas umum pascabencana.

Bukan hanya dalam peraturan pemerintah saja, namun mengenai percepatan rekonstruksi fasilitas umum juga dijelaskan di Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 44 "(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat

Bencana. (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD” (Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 9, 2023). Dengan sudah adanya aturan tersebut maka pemerintah wajib melaksanakan percepatan pemulihan sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah* pemerintah harus bertanggung jawab dalam melindungi rakyat dan memastikan kebijakan penanggulangan bencana berjalan dengan cepat, tepat, dan adil (Lubis, 2019). Pemerintah sebagai pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan masyarakatnya.

Dalam menetapkan kebijakan pemulihan setelah bencana, prinsip utama yang digunakan adalah menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai korban bencana, melainkan sebagai partisipan aktif dalam kegiatan pemulihan pascabencana. Kegiatan rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan awal (*early recovery*) dan kegiatan rekonstruksi (Kurniasari, 2017). Nilai tersebut termasuk tujuan utama Islam sebagai agama yang memiliki ikatan untuk menggerakkan umatnya ke aspek yang lebih. Salah satu mewujudkan kemaslahatan ini adalah pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses yang dilakukan. Mulai dari perencanaan pemulihan pascabencana, hingga proses rekonstruksi itu sendiri. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan dalam menemukan data pada penelitian ini, maka disusun beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus utama dalam melihat dan memahami peran pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin:

- 1.3.1 Apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin?
- 1.3.2 Apa yang menjadi hambatan proses rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin yang terjadi tahun 2024.
- 1.4.2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah dalam proses rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar.
- 1.4.3. Mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* tentang proses rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran pemerintah dalam melakukan pemulihan pascabencana. Memahami peran pemerintah dari berbagai perspektif dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pengambilan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak.

2. Aspek praktis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peran pemerintah serta dijadikan perbandingan antara teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan

b. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menambah wawasan para pembaca tentang peran pemerintah dan kebijakan pemerintah di tinjau dari hukum islam.

c. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan positif sebagai saran dalam upaya untuk mengetahui penelitian ini dapat berkontribusi dengan menyediakan wawasan baru dan bukti empiris tentang hubungan peran pemerintah dan kebijakan publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut

1.6 Studi Literatur

Setelah melakukan penelusuran secara cermat terhadap penelitian yang ada, belum ditemukan studi yang secara khusus membahas peran pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir lahar dingin. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terkait yang dapat menjadi landasan akademik untuk penelitian ini, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zulhamdi (1913030113), Mahasiswa Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2023 dengan judul, *Efektivitas PERDA Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat*. Wilayah Indonesia mempunyai kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan

demografis yang memungkinkan terjadinya berbagai macam bencana, yang disebabkan kondisi alam, non alam maupun ulah manusia. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa (manusia), kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Nursyabani et al., 2020). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama berfokus pada pada isu bencana alam, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan pascabencana alam. Namun terdapat perbedaannya yaitu cakupan wilayah penelitian, dan fokus penelitian penelitian terdahulu kepada Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis membahas tentang peran dan kebijakan pemerintah dalam melakukan rekonstruksi fasilitas umum wilayah yang terdampak bencana banjir bandang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Novri Afifah Nurazizah Hanif (1913030063) Mahasiswa Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun pada tahun 2024 dengan judul *Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Masyarakat Pascagempa Bumi Di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini membahas tentang tahapan tindakan mitigasi bencana dan rehabilitasi rumah masyarakat pascagempa bumi di Nagari Kajai Kecamatan Talamau. Penelitian ini membahas tentang tata ruang perumahan di Kabupaten Pasaman Barat serta perhatian pada pembangunan kembali harus memperhatikan keamanan dan norma yang ada. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang isu bencana alam dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*, hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan bencana alam. Perbedaan nya terdapat pada cakupan wilayah dan fokus pada penelitian terdahulu membahas tentang rehabilitasi rumah warga. Sedangkan penelitian kali ini

penulis fokuskan pada peran dan kebijakan pemerintah dalam rekonstruksi fasilitas umum di wilayah terdampak. Mulai dari perbaikan sarana prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadhillah Rezki Thamrin (2013030031) Mahasiswa Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2025, dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Banjir Lahar Dingin di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam Perspektif Siyasah Tanfidziyah*. Pada penelitian ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana alam baik berupa gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan jenis bencana alam lainnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama berfokus pada isu bencana alam, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan pascabencana alam. Namun terdapat perbedaannya yaitu cakupan wilayah penelitian, dan fokus penelitian penelitian terdahulu pada meminimalisir kemungkinan bencana susulan yang terjadi dimasa yang akan datang. Sedangkan penelitian kali ini berfokus pada peran pemerintah melakukan pemulihan/ rekonstruksi fasilitas umum di wilayah yang terdampak bencana banjir bandang.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Nurul Fadillah, dan team. Pada tahun 2022, dengan judul *Manajemen Bencana Penanggulangan Pasca Banjir di Kabupaten Luwu Utara*. Penelitian ini, Penanganan bencana harus dilakukan sebelum bencana dan setelah terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk kedalam penanganan setelah terjadinya bencana atau *recovery* (warto, 2010). Tahapan rekonstruksi pascabencana banjir di Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih dalam tahap usulan dengan dana yang sudah diusulkan untuk

pembangunan sebesar 161 miliar. Persamaan jurnal ini atau disebut penelitian terdahulu, dan penelitian kali ini sama-sama menyoroti peran pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan pascabencana alam. Sedangkan perbedaannya adalah, cakupan wilayah penelitian, pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian kali ini, penulis fokuskan pada peran dan kebijakan pemerintah dalam melakukan rekonstruksi fasilitas umum di wilayah yang terdampak.

Kelima, artikel ilmiah yang dilakukan oleh Nick Gogos Ayomi pada tahun 2024 dengan judul *Pelaksanaan Fase rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Tahun 2010 di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat*. Pencegahan bencana melibatkan analisis resiko banjir untuk memahami daerah yang aman ataupun rentan, perencanaan tata ruang yang menghindari pembangunan di area rawan banjir. Dan mengenai mitigasi bencana harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak banjir seperti tanggul, kanal, dan pengontrolan aliran air. Persamaan penelitian ini atau disebut penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang isu bencana alam, dan membahas tentang rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana banjir bandang. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, di antaranya cakupan wilayah dan fokus penelitian yang membahas tentang peran dan kebijakan pemerintah dalam melakukan rekonstruksi fasilitas umum di wilayah pascabencana banjir bandang.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, walaupun terdapat persamaan mulai dari segi peraturan, isu yang diangkat, lembaga terkait. Namun, penelitian kali ini berada di wilayah dan lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan penelitian kali ini penulis fokuskan kepada peran pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam proses rekonstruksi fasilitas umum di wilayah yang terdampak. Mulai dari percepatan pembangunan jembatan yang terputus, relokasi rumah-rumah

yang hanyut, perbaikan masjid, perbaikan sekolah, dan lainnya. Subjek penelitian kali ini penulis fokuskan kepada Dinas PUPR dan BPBD yang bertugas dan berwenang dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana banjir bandang.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu langkah yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini mencakup ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan atau merealisasikan kebijakan (Alhasni et al., 2024).

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai kerangka dasar yang mengatur tindakan pemerintah dalam mencapai tujuan publik, serta penelitian tentang keputusan pemerintah dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang menjadi perhatian publik. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tahapan pelaksanaan suatu program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat (Alhasni et al., 2024).

Tahap-tahap kebijakan publik, yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi, memberikan arahan yang terstruktur dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Setiap tahap memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap relevan, efektif, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat (Alhasni et al., 2024).

Kebijakan melibatkan beberapa elemen penting, yaitu perjanjian politik dan sosial antara pemerintah dan masyarakat, proses diskusi dalam merumuskan kebijakan publik, serta pelaksanaan hak dan

tanggung jawab antara pemerintah dan warga negara. Setelah melalui proses diskusi dan penyusunan kebijakan, maka akan terbentuk kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. (Alhasni et al., 2024). Penelitian ini dijabarkan oleh sebuah teori kebijakan yang membahas bahwa ruang lingkup kebijakan adalah sebuah siklus yang terus berputar dalam tahap kebijakan, sehingga pertanyaan dalam penelitian ini diwakilkan oleh tahap teori siklus itu diantaranya pembentukan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Herabudin, 2016).

Tahapan rekonstruksi meliputi kajian dan inventarisasi berbagai kerusakan, penyusunan rencana pembangunan kembali secara konseptual, terintegrasi, dan berkelanjutan agar hasilnya lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Melakukan penelitian penyebab kerusakan, menentukan prioritas pelaksanaan pembangunan, dan melakukan monitoring dan evaluasi (Kurniasari, 2017).

Sejalan dengan semangat untuk desentralisasikan pemerintahan, pengelolaan dan penanganan bencana juga menjadi tanggung jawab serta wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara dalam penanganan bencana. Untuk itu, maka ditetapkan aturan mengenai pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pernyataan ini dijelaskan dengan jelas dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007, Pasal 18 tentang pembentukan BPBD (UU RI nomor 24, 2007).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mampu menangani masalah yang ada di masyarakat, seperti perbaikan jembatan yang rusak sehingga mengganggu aktivitas warga, rekonstruksi rumah

atau tempat tinggal masyarakat yang terdampak sangat berat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Ayomi, 2010).

1.7.2 *Siyasah Dusturiyah*

Dalam konsep *siyasah dusturiyah* pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam penanggulangan bencana dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya. Konsep ini dijelaskan dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, yang mengatur tentang *imamah*, beserta hak dan kewajibannya, serta status masyarakat hak-hak dan kewajibannya. Cakupan *siyasah dusturiyah* ini menjelaskan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam urusan kenegaraan dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip dan norma agama, terwujudnya kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya. (Lubis, 2019).

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam kajian *fiqh siyasah* ini membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Lubis, 2019). *Siyasah dusturiyah* terbagi ke dalam empat pembagian yaitu *siyasah tasyri'iyah* (fungsi legislatif), *siyasah tanfidyah* (fungsi eksekutif), *siyasah qadha'iyah* (fungsi yudikatif) dan *siyasah idariyah* (administrasi dan kepegawaian) (Lubis, 2019) (Kamizi et al., 2025).

Bidang *siyasah tasyri'iyah*, yaitu bagian *siyasah dusturiyah* membahas yang mengenai kebijakan atau kekuasaan legislasi (Lubis, 2019). Nantinya peneliti akan menganalisa bagaimana pemerintah daerah mengatur teknis rekonstruksi fasilitas umum pasca bencana dalam sebuah peraturan daerah. *Sulthah al-tanfidziyah*, yaitu bagian *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang wewenang dan kewajiban pemerintah atau Eksekutif, (Lubis, 2019).

Peneliti akan melihat bagaimana lembaga eksekutif Kabupaten Tanah Datar dalam mengambil kebijakan pascabencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakatnya. Bidang *siyasah idariyah*, adalah bagian *siyasah* yang membahas mengenai administrasi dan kepegawaian (Lubis, 2019). Dalam proses rekonstruksi fasilitas umum akan melewati pengajuan proposal dan perancangan anggaran yang berkaitan dengan administrasi. Hingga kaitannya dengan tugas lembaga-lembaga tertentu atau kelembagaan di *siyasah idariyah*.

Islam menginginkan sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, karena pengelolaan pemerintahan bukanlah hak dan tanggung jawab kelompok atau orang-orang tertentu saja, melainkan urusan dan hak umat atau masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab pemerintah sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh *nash* yang menuntut rakyat agar menggunakan hak berpendapat untuk memberi saran atau pengawasan terhadap *wulat al- amri* (pemegang kekuasaan). Nabi telah menyampaikan:

“Sesungguhnya Allah menyukai bagi kamu tiga perkara dan membenci atas kamu tiga perkara: Dia menyukai agar kamu menyembah-Nya dan jangan menyekutukanNya, kamu berpegang kepada agama Allah dan jangan berpecah belah, dan kamu menasehati orang-orang yang ditakdirkan Allah mengurus urusan kamu.”

Untuk menunjukkan bahwa hukum islam memberikan menjamin bagi kebebasan mengemukakan pendapat. Akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dilaksanakan melalui cara musyawarah (Hilal, 2015).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar dan difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam

masyarakat secara langsung melalui pengumpulan data primer dari lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui secara konkret dampak kebijakan pemerintah datar dalam rekonstruksi fasilitas umum pascabencana, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang objektif dan aplikatif terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

1.8.2 Sumber data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Creswell, 2013). Sumber pertama adalah data primer, yang diperoleh secara langsung melalui interaksi nyata di lapangan. Dalam proses ini, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah di Kabupaten Tanah Datar. Informan yang dipilih mencakup lembaga yang bertanggung jawab mengenai kebijakan dan bertugas mengeksekusi rekonstruksi ini. Langkah pengumpulan data ini tidak hanya berhenti pada wawancara, tetapi juga diperkuat dengan pengamatan langsung (observasi) terhadap kondisi daerah yang terdampak bencana. Peneliti datang ke lapangan untuk melihat bagaimana keadaan fasilitas umum yang rusak. Selain mengamati aspek fisik, peneliti juga menelaah data bencana daerah yang dipublikasikan BPBD, data inventarisasi fasilitas yang telah dicatat oleh dinas PUPR.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama (Creswell, 2013). Data Sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian melalui studi kepustakaan. Landasan paling mendasar penelitian ini merujuk pada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 adalah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Mengenai Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana tercantun pada Peraturan BNPB No.5 Tahun 2017. Dan Peraturan daerah Tanah Datar No. 9 Tahun 2023 untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, serta terkoordinasi dan mengakomodir nilai kearifan lokal bagi Pemerintah Daerah.

- c. Data Tersier adalah data yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder (Creswell, 2013). Penulis mendapatkan data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui arti sebuah kata dan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam penulisan. Dalam praktiknya, peneliti juga merujuk pada kamus hukum dan administrasi publik untuk memastikan bahwa setiap terminologi teknis yang digunakan memiliki ketepatan definisi yang baku, sehingga terhindar dari kerancuan makna. Lebih jauh lagi, guna menangkap dinamika fakta empiris di lapangan, peneliti juga mengintegrasikan informasi dari kanal digital dan media massa kredibel, salah satunya melalui tanahdatar.go.id. Sumber-sumber digital ini sangat krusial untuk melacak data aktual mengenai perkembangan rekonstruksi di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dilakukan untuk membangun fondasi analisis yang kokoh, sehingga diperoleh kesimpulan penelitian yang komprehensif dan akurat.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan

untuk mengumpulkan penelitian (Sugiyono, 2013) (Putri & Murhayati, 2025). Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memastikan dialog sambil tetap mencakup semua aspek penting yang relevan. Wawancara dapat dilaksanakan secara tatap muka atau virtual, tergantung pada kesediaan dan kenyamanan narasumber. Dalam penelitian ini, beberapa narasumber sudah diwawancarai, yang terdiri dari berbagai pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Ahmad Fadly, S.Psi (Wakil Bupati Tanah Datar)
2. Ade Septiawan, S.T (Analisis Bencana pada rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Tanah Datar)
3. Prasetyo WP, S.T (Kepala Seksi rekonstruksi pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Tanah Datar)
4. Yulio Fernanda, S.T (Analisis bangunan dan gedung dan pemukiman dinas PUPRP)
5. Sisca Andriyani, S.T (Fungsional Penata bangunan gedung dan pemukiman dinas PUPR)
6. Jamal Ismail, S.sos.I., M.Pd (Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, fraksi PKS dan Dapil 2)
7. H. Saidani, S.P (Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, fraksi PKS dan Dapil 3)
8. Sahrizal, S.Pd (Masyarakat terdampak di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan)
9. Olga (Pekerja proyek pembangunan dan masyarakat terdampak di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto).
10. Yuliarti (Masyarakat terdampak yang tinggal di perumahan relokasi terpadu).

b. Observasi

Observasi adalah langkah mengumpulkan data dan

informasi langsung dari lokasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan mengawasi situasi lapangan atau subjek penelitian untuk memperoleh data tentang fenomena yang terjadi secara nyata. Langkah mengamati fenomena yang terjadi bertujuan untuk mendapatkan informasi secara kontekstual yang berkaitan dengan waktu, proses, maupun keadaan yang terjadi (Putri & Murhayati, 2025) (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan observasi sebanyak 6 kali di Kecamatan Lima Kaum, X Koto, Rambatan, dan Batipuh yaitu pada tanggal 30 April 2025, 18 September 2025, 24 Oktober 2025, 30 Oktober 2025, 31 Oktober 2025, dan 21 Januari 2026. Peneliti juga melakukan observasi ke perumahan relokasi terpadu dan beberapa titik fasilitas umum yang masih terdampak.

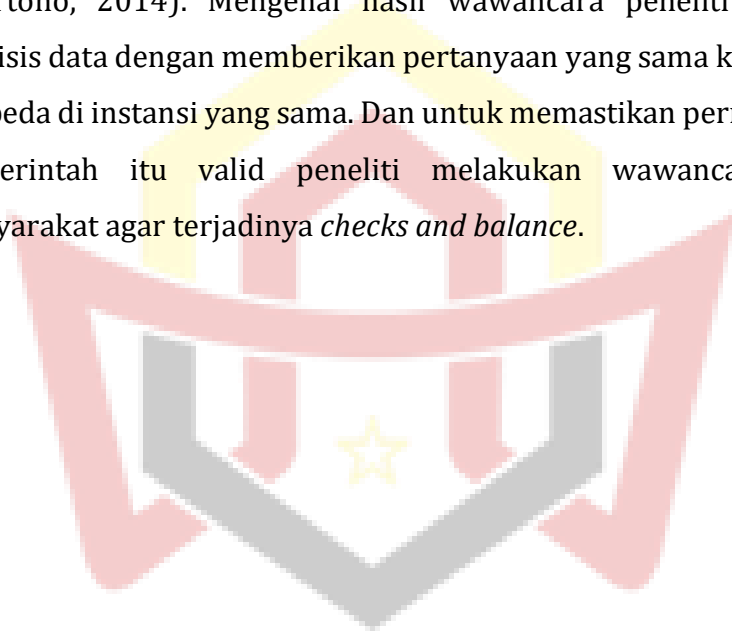
c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013) (Putri & Murhayati, 2025). Dalam penelitian penulis telah mengumpulkan beberapa dokumen terkait diantaranya data hasil inventarisasi Dinas PUPR, Data Korban terdampak, serta foto-foto lokasi terdampak, dan peraturan mengenai penanggulangan bencana.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data langkah yang dilakukan untuk menemukan serta merumuskan gagasan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian, menyusun dan men data yang sudah ada diperoleh agar dapat dipahami dan dapat membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian penulis dan menyesuaikan antara teori yang didapatkan dan

temuan yang ada di lapangan, dengan analisis ini penulis dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan. Dalam menjalankan proses analisis data, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan mengenai rekonstruksi fasilitas umum oleh pemerintah Kabupaten Tanah. Data yang dihasilkan tidak menggunakan angka-angka tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang diyakini kevalidannya (Martono, 2014). Mengenai hasil wawancara peneliti melakukan analisis data dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada orang berbeda di instansi yang sama. Dan untuk memastikan pernyataan dari pemerintah itu valid peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat agar terjadinya *checks and balance*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG